



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-O9/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-O9/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1928);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1878);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
dan
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

6. Lingkungan perusahaan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah forum atau wadah komunikasi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP.
10. *e-planning* adalah sebuah alat penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat.
11. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan TJSLP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan program TJSLP; dan
- b. memberi pedoman dan arahan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program TJSLP di Daerah.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;

- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- e. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian; dan
- h. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
- a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. sensitivitas;
 - f. keberpihakan;
 - g. kemitraan;
 - h. inisiasi;

- i. mutualistis dan non diskriminasi; dan
 - j. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional, transparan dan akuntabilitas;
 - c. kreatif dan inovatif;
 - d. terukur;
 - e. program perbaikan berkelanjutan; dan
 - f. keadilan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan pembinaan; dan
 - b. bantuan pembiayaan terhadap program kegiatan yang tidak terbiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Pembiayaan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dialokasikan minimal sebesar 3% dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya.

- (3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSPL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB V

PELAKSANA TJSPL

Pasal 8

- (1) Pelaksana TJSPL adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSPL, perusahaan mempunyai hak :

- a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
- b. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSPL, perusahaan memiliki kewajiban :

- a. menyediakan dana yang berasal dari perusahaan dengan menetapkan program TJSPL yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. menetapkan TJSPL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan dalam peraturan perusahaan.
- c. perusahaan wajib melaporkan laporan keuangan perusahaan kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. pelaksanaan program kegiatan TJSPL yang dilakukan oleh perusahaan tidak menghilangkan kewajiban lain perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PROGRAM TJSLP

Pasal 11

- (1) Program TJSLP disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menitikberatkan pada usulan program kegiatan yang tertuang di dalam RKPD yang tidak terbiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. program TJSLP yang akan dilaksanakan merupakan hasil kesepakatan melalui musyawarah Forum TJSLP; dan
 - c. dalam pelaksanaan program TJSLP Perusahaan dapat melaksanakan secara mandiri, bekerjasama dengan pihak ketiga atau bekerjasama dengan masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.

Pasal 12

Program TJSLP yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, bersumber dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten yang tertuang dalam aplikasi *e-planning*.

BAB VII
FORUM TJSLP

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan pelaksanaan program TJSLP, dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Keanggotaan Forum TJSLP terdiri dari unsur :
 - a. Perusahaan;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Akademisi; dan
 - d. Masyarakat.
- (3) Untuk membantu Forum TJSLP dibentuk Sekretariat Forum TJSLP.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja, tugas pokok dan fungsi serta Sekretariat Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan dan tata cara penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap masyarakat berkewajiban mendorong terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum TJSLP.

BAB XI

SANKSI

Pasal 18

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. pengumuman dalam media massa, media elektronik dan papan pengumuman di sekitar lingkungan perusahaan;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- e. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) dengan melibatkan mediator.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pelaksanaan TJSLP yang sudah atau sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 5 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI
BENGKULU : (5/28/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Di samping itu sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSLP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antara lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan

d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis.

Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSLP juga merupakan perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan ketertinggalan. Bagi Pemerintah pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah melaksanakan TJSPL diupayakan dilaksanakan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan dimasa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah Kegiatan TJSPL diarahkan pada pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui kapasitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah sikap keswastaraan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah kegiatan TJSPL diarahkan pada kegiatan yang selaras dan mendukung tujuan nasional.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Prinsip Kesadaran Umum adalah apa yang akan diwujudkan di dalam masyarakat melalui proses perubahan komprehensif, berdasarkan ideologi dan pemikiran yang benar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal berpihaknya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jaringan kerjasama sebagai mitra.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip inisiasi adalah sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya yang menimbulkan dampak positif di masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa perbedaan) adalah pemberian

perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikiran positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab sosial.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas